



Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

pedan.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto kopi KK
3. Surat Kuasa Ahli Waris
4. Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Surat pengantar Laporan Kematian RT/RW setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN WARIS / AHLI WARIS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Camat	Sekcam	Kasi Trantib	Petugas Loket	Operator Komputer	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Waris / Ahli Waris dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap							Pulpen, SPP, kertas	5 Menit	Blanko Persyaratan Pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris	
2	Mencatat dalam buku register pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)							Pulpen, Buku Register, Tanda Terima	5 Menit	Pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris	
3	Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris, paraf dan Penandatanganan oleh Camat							Pulpen, Pensil, Kertas, Stempel, bak stempel, tinta	20 Menit	Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris	Keterkaitan : SOP Surat Keluar
4	Menyerahkan kepada pemohon							Pulpen, Buku Tanda Terima	5 Menit	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris tersampaikan kepada pemohon	
5	Pengarsipan berkas pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris							Map, Snelhecter, Rak arsip, pulpen, kertas	10 Menit	Tersimpannya arsip pengajuan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris	
6	Melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris kepada pimpinan							Buku laporan hasil pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris	30 Menit	Pengendalian administrasi pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris	Keterkaitan : Alur pelaporan

1. Pemohon datang ke desa menyerahkan berkas untuk di cek dan diverifikasi persyaratan kelengkapan
2. Setelah persyaratan lengkap, dibuatkan Surat pengantar dan dicetak
3. Draft Surat Pengantar dicek oleh perangkat desa
4. Surat Pengantar ditandatangani oleh Kepala Desa
5. Surat Pengantar diserahkan ke kecamatan untuk divalidasi
6. Surat Pengantar diserahkan kepada pemohon



Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

pedan.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Menghubungi langsung Admin SIAPP NDAN! melalui aplikasi WhatsApp di Nomor **0813 - 2676 - 3781**